



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa tunjangan perumahan diberikan dengan besaran sesuai standar luas bangunan dan lahan rumah negara dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, serta standar harga setempat yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang secara optimal;
- b. bahwa berdasarkan kondisi saat ini, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang tidak disediakan tunjangan kesejahteraan berupa rumah negara dan perlengkapannya oleh Pemerintah Daerah, sehingga perlu dilakukan penyesuaian pengaturan tunjangan perumahan;
- c. bahwa untuk menyesuaikan kondisi saat ini dan untuk memberikan kepastian hukum, maka Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2023 tentang Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2023 tentang Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang, perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2023 tentang Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

Handwritten signature

Lingkungan Propinsi Djawa Tengah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867)
5. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2023 tentang Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2023 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2023 tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2023 tentang Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2023 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2023 tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 Nomor 4) diubah, sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:



Pasal 2

Besarnya Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD ditetapkan sebagai berikut:

- a. Ketua DPRD sebesar Rp42.920.000,00 (empat puluh dua juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) per bulan per orang;
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per bulan per orang;
 - c. Anggota DPRD sebesar Rp20.450.000,00 (dua puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan per orang.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung mulai bulan November 2025 dan dibayarkan pada bulan berikutnya.
- (2) Bagi pengganti antar waktu Anggota DPRD diberikan kepada yang bersangkutan dihitung mulai bulan berikutnya setelah pengucapan sumpah/janji.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 30 Desember 2025

BUPATI PEMALANG,
ttd
cap
ANOM WIDIYANTORO

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 30 Desember 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,
ttd
cap
ENDRO JOHAN KUSUMA

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025 NOMOR 61

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Pemalang,



WUWUH SETIYONO, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 198004212005011008